

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 1 TAHUN 1990 SERI B.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 13 TAHUN 1990
TENTANG**

**BIAYA PENGGANTI DOKUMEN LELANG YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a Bahwa dalam Rangka penyelenggaraan lelang untuk kepentingan pembangunan, baik pengadaan barang maupun pemborong fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, para peserta lelang diharuskan memiliki dokumen lelang.
- b Bahwa Pengadaa dokumen lelang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan penggantian biaya dibebaskanya kepada para peserta lelang.
- c Bahwa pengaturan mengenai biaya pengganti dengan lelang tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Departemen DALAM Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Tingkat II Cirebon nomor 2/PD/DPRD/75 tentang Penerbitan Lembaga Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon;
11. Peraturan Daerah Tingkat II Cirebon nomor 6 tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG BIAYA PENGANTI DOKUMEN LELANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- c Panitia Lelang adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;

- d Dokumen lelang adalah suatu dokumen sebagai surat untuk mengikuti pelelangan yang berisi :
- Pengaturan Pelelangan
 - Pengaturan Administrasi
 - Pengaturan Teknis;
 - Gambar-gambar rancangan proyek (untuk pekerjaan Komersil)
- e Penyidikan Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- f Penyidikan Pegawai Negeri sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat II Cirebon yang memuat keputusan Pidana.
- g Pimpinan Proyek adalah Pejabat yang ditunjuk dan di tugaskan untuk Memipin Pelaksanaan Priyek.
- h Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada bank Pembangunan Daerah Cabang Cirebon;

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PUNGYTAN

Pasal 2

- (1) Subyek Pungutan adalah pemborong Peserta Lelang yang akan mengikuti Pelelangan dan tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu
- (2) Obyek Pungutan adalah dokumen lelang nyang diperlukan setiap pemborong peserta lelang.

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT LELANG

Pasal 3

- (1) Tata Cara penyelenggaraan pelelangan pekerjaan Proyek Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk penyelenggaraan Pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap pemborong yang mengikuti pelelangan diharuskan memiliki dokumen lelang dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan panitia Lelang.
- (2) Dokumen Lelang Disediakan oleh Pimpinan Proyek.

BAB IV**BESARNYA BIAYA****Pasal 5**

Untuk Mendapatkan dokumen lelang, kepada pemborong peserta dipungut biaya pengganti yang ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk Pengadaan Barang peralatan dan jasa dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Untuk Pemborong Pekerjaan / Jasa Konstruksi :
 - a. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sebesar Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Pekerjaan dengan Niai Lebih dari Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
 - c. Pekerjaan dengan Niai Lebih dari Rp.200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebesar Rp.125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - d. Pekerjaan dengan Niai Lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Biaya dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Panitia Lelang dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dengan sepengetahuan Pimpinan Proyek.
- (2) Bagi mereka yang telah membayar biaya pengantian pelelangan dan pada saat pelelangan mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang maka biaya yang telah disetorkan tidak dapat diambil kembali dan tetap menjadi hak Pemerintah.

BAB V**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN****Pasal 7**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Umum dan atau penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam Melaksanakan Tugas penyidikan, para penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan Penyitaan Benda dan atau Surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI**KETENTUAN LAIN PENUTUP****Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini disebut juga “ PERDA DOKUMEN LELANG”
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1979 tentang Biaya untuk penyelenggaraan pelelangan/pembuatan dokumen lelang proyek dan penunjukan langsung diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten DAERAH Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak Berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 12 November 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor 188. 341 / SK.1100-Huk / 91.

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

TTD

H. R. MOH.YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 1 Seri D.1 Tanggal 22
Pebruari 1991



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**


Drs. H.M.NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206